

### **KeBankSentralan : API (Arsitektur Perbankan Indonesia)**

Judul buku	: KeBankSentralan : API (Arsitektur Perbankan Indonesia)
Nama Penulis	: Syaiful Anwar
Penerbit dan Tahun Terbit	: Deepublish - Sleman / 2016
Jumlah halaman	: 39
ISBN	: 978-602-8610-13-1
Harga	: Rp.90.000,-
Cover buku	: (Terlampir)

Buku yang berukuran 24 X 15 cm ini menginformasikan tentang Bank Sentral baik dari segi sejarah, peran, ekonomi moneter hingga manajemen hutang. Sebagai buku ajar, buku ini sangat penting bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah kebanksentralan. Diharapkan mahasiswa dapat memahami tata laksana kebanksentralan sesuai dengan fakta dan realita.

Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 11/1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, bank Indonesia dipimpin dewan moneter, direksi dan Dewan Penasehat. Ditangan Dewan Moneter inilah kebijakan moneter ditetapkan meski tanggungjawabnya berada pada pemerintah. Setelah sempat melebur ke dalam bank tunggal, pada masa awal orde baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU No.13/1968 awal orde baru tentang Bank Sentral. Sejak saat itu Bank Indonesia berfungsi sebagai Bank Sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter. Setelah oerd ebaru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU No.3/2004. Sejak saat itu Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, Namun dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan, Bank Indonesia harus mempertimbangkan pula kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.

Pengertian Bank menurut Prof.G.M Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Poitic” , Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperoleh dari orang lain, dengan jalan

mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Tugas Bank Indonesia adalah (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran (3) mengatur dan mengawasi bank lain.

Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan : (1) Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter bertujuan untuk menjaga kestabilan rupiah. Berdasarkan Pasal 10 UU BI, Bank Indonesia memiliki kewenangan pengendalian moneter dengan cara operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; penetapan tingkat diskonto; penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan (2) Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran. Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan 23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaannya sebagai alat pembayaran. (3) Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank. Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin kelembagaan dan kegiatan tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25).

Dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur, seorang deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya empat orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang Deputi Gubernur dengan Gubernur sebagai pemimpin Dewan Gubernur (Pasal 36 jo Pasal 37). Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan dimana kewenangan mewakili tersebut dilaksanakan oleh Gubernur (Pasal 39).

Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden berdasarkan persetujuan DPR. Sedangkan Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Gubernur

harus memenuhi syarat antara lain memiliki akhlak dan moral yang tinggi, serta memiliki keahlian dan pengalaman dibidang ekonomi, keuangan, perbankan dan hukum (Pasal 40).

Jabatan anggota Dewan Gubernur adalah 5 tahun (Pasal 41). Sebelum memangku jabatannya, anggota Dewan Gubernur wajib mengucapkan sumpah dan janji dihadapan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 42). Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, melakukan tindak pidana kejahatan atau berhalangan tetap (Pasal 48). Sebagai pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubernur berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia serta menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia (Pasal 44).

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Gubernur tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga serta hubungan besan. Jika setelah pengangkatannya terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan yang dilarang maka dalam waktu tujuh hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut salah satu diantara mereka harus mengundurkan diri. Apabila salah satu anggota Dewan Gubernur tersebut tidak bersedia mengundurkan diri maka Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya (Pasal 16).

Anggota Dewan Gubernur dan / atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik (Pasal 45). Pengambilan keputusan dianggap dilakukan dengan itikad baik apabila : (1) dilakukan dengan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri dan/atau tindakan-tindakan lain yang terindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme (2) dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif (3) diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat (4) dilengkapi dengan sistem pemantauan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, BI melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu (1) pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision). Pendekatan ini menekankan pada pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan operasi dan pengelolaan bank (2) pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision) yakni pendekatan pengawasan yang berorientasi kedepan (forward looking). Pengawasan ini menitikberatkan pada resiko yang melekat pada

aktifitas fungsional bank serta sistem pengendalian resiko. Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul pada bank.

Ekonomi moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern. Dalam perekonomian modern terdapat dua kebijakan perekonomian yang dijadikan instrumen oleh pemerintah dalam menstabilkan ekonomi suatu negara. Pertama adalah kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasi tujuan-tujuan ekonomi. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga.

Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua bagian yaitu : (1) Kebijakan moneter ekspansif yakni suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar (2) Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat.

Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan : (1) Kesempatan kerja. Semakin gairah untuk berusaha maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan (2) Kestabilan harga. Apabila tercapai maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama harga dengan harga dimasa mendatang.

Buku ini juga menyentuh tentang perbankan syariah atau perbankan Islam. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif.

Dalam situasi ini bank umum konvensional akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran lembaga keuangan non konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan dan bank dengan sistem syariah.

Pada periode 1980-an diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam pengkajiannya adalah Dawam Rahardjo, Amin Aziz, A.M Saefuddin dan lain sebagainya. Uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan pada masa ini yaitu dengan pembentukan *baitul maal wa tamwil* di Masjid Salman Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta yang kedua lembaga keuangan syariah tersebut berbadan hukum koperasi. Pembentukan ini didorong oleh keluarnya Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni 1983 yang telah membuka belenggu penetapan bunga perbankan oleh pemerintah.

Dalam perkembangannya hingga saat ini dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai bank syariah serta dibentuknya badan-badan khusus yang bertugas membenahi sistem perbankan syariah di Indonesia. Sepanjang tahun 2010, perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha yang tinggi yakni 43,99% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 26,55% dengan pertumbuhan dan yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi serta penyediaan akses jaringan yang meningkat hingga menjangkau kebutuhan masyarakat luas. Dasar hukum Bank Syariah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 yang mewajibkan bank syariah menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Disamping itu bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosialnya yaitu membentuk *baitul maal* dan menyalurkan hasilnya kepada organisasi pengelola zakat milik pemerintah Republik Indonesia.

Sebagai buku ajar. Buku ini sangat baik dimiliki oleh sivitas akademika yang mendalami ilmu ekonomi. Isi buku dilengkapi dengan daftar pustaka namun tidak dilengkapi dengan indeks sebagai penjurus yang memudahkan pembaca untuk membaca subyek yang diinginkannya.

Bionarasi :



Syaiful Anwar. NIP. 197607282010121002. Laki-Laki. Program Magister (S2) Perencanaan Pembangunan.